




**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**(RKPDes)**  
**2023**

**DESA BAKAL JULU**

**KABUPATEN DAIRI**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA)  
TAHUN 2023**



**DESA BAKAL JULU  
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU  
KABUPATEN DAIRI**



**KEPALA DESA BAKAL JULU**  
**KABUPATEN DAIRI**  
**PERATURAN DESA BAKAL JULU**  
**NOMOR 05 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)**  
**TAHUN 2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA BAKAL JULU,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bakal Julu Tahun 2022.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Prioritas Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKAL JULU**

**dan**

**KEPALA DESA BAKAL JULU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)  
TAHUN 2023**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Bakal Julu.
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis.
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

- (9) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Rencana kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (10) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan mitra pemerintah desa.
- (11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (12) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (13) APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (14) ADD adalah Alokasi Dana Desa.
- (15) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (16) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi untuk Tahun 2023.
- (2) Tujuan penetapan Rancangan RKPDesa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 4**

Sistematika Rancangan RKPDes meliputi :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.



### **BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

### **BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten.

### **BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana RKPDes.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

## **BAB V**

### **ISI DAN URAIAN RKPDes**

#### **Pasal 5**

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 6**

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDDes.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

RKPDDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Bakal Julu  
Pada tanggal 28  
KEPALA DESA BAKAL JULU



Diundangkan di Desa Bakal Julu  
Pada tanggal,  
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lisdiana Manik'.

LISDIANA MANIK  
LEMBARAN DESA BAKAL JULU TAHUN 2022 NOMOR 05

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKPDes BAKAL JULU TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal 21 Bulan september, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Bakal Julu telah diadakan Musyawarah Desa dalam Rangka Penyusunan RKPDes di Desa Bakal Julu yang dihadiri oleh : (daftar hadir terlampir)

Materi yang dibahas dan yang bertindak sebagai Pimpinan dan Narasumber adalah :

A. Materi

1. Pecermatan Usulan Penyusunan RKPDes Desa Bakal Julu untuk tahun 2023
2. Penetapan Prioritas usulan Penyusunan RKPDes Desa Bakal Julu tahun 2023

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musyawarah : a. Harvan Hutasoit Ketua BPD  
b. Sahala Boiner Situmorang
2. Narasumber : Bungaran Situmorang dari Kasi PMD Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya

Bakal Julu, 21 September 2022

Ketua BPD



Harvan Hutasoit

Kepala Desa Bakal Julu



Sahala Boiner Situmorang



# 

Hari / tanggal  
Tempat

: Rabu, 21 September 2022  
: Balai Desa Bakal Julu

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BUDI D. SIOTAMUL		KPR CKMNT	1
2	Harvan Hutasaoci	Jumagunung	Ketua BPN	2
3	Sahala Bolner Situmora	Bakal julu	Kepala Desa	3
4	MJ. HUTA LIAEN			4
5	ALEXSON SIUS SITUMORAN	S. RAYA	PLD	5
6	Sapri Simbolon	Bakal julu		6
7	Nursie L. Toruan	Jumagunung	perangkat desa	7
8	Joni pantur Simega	Jumagunung	perangkat desa	8
9	Milwanda Sibahan	Bakal julu	kaur umum	9
10	Ernawati Lingga	Norentap II	kadus 4	10
11	MIDDLENA SIANEURI	Juma Gunung		11
12	HELEA LUMBAN TOBIN	Juma Gunung		12
13	CAITIRA SIMBOLON	Juma Gunung		13
14	APTAIDA MANIALU	Juma Gunung		14
15	NAOMA RAJAGUKGUK	Juma Gunung		15
16	Jastor Sitinjak	Bakal Julu		16
17	Hinar Sitohang	Bakal Julu		17
18	Mantari Naibaho	Juma Gunung		18
19	Betaria Lissakina Napitulu	Juma Gunung		19
20	Resti Nainggolan	Juma Gunung		20
21	Mirza Sitanggang	Bakal Julu		21
22	OLIMPIA SILABAN	Juma Gunung		22
23	Pinorta Silaban	Juma Gunung		23
24	Lisnawati Nainggolan	Bakal Julu		24
25	ANICETA SIRINGO-RINGO	Bakal Julu		25
26	SAIDA SIJABAT	Bakal Julu		26
27	ERLINA GINTING	Bakal Julu		27
28	Delima Manihuruk	Bakal Julu		28
29	Agustina K. GAOL	Bakal Julu		29
30	SASMITRA SITANGGANG	Bakal Julu		30
31	Tinorma Purba	Juma Gunung		31
32	Darnedi Naibaho	Juma Gunung		32
33	Masmur Naibaho	Juma Gunung		33
34	Lila Purba	Juma Gunung		34
35	Mawati Situmora	Juma Gunung		35
36	NORTI NASTA PURBA	Bakal Julu		36
37	Thodora Nababan			37
38	Sitimawati Purba			38
39	NUTMALUM SOLIN			39
40	PURI MARCELA PANGARIBUAN			40
41	Marni Lumban Gaol			41
42	Zinawati manullang			42
43	Jekson Gantiran Simbolon			43
44	LISKA SILABAN			44
45	CISKA RIANTI SIMAMORA			45



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

#### A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Bakal Julu Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:



- a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa
- b. Pagu indikatif Desa
- c. Pendapatan Asli Desa
- d. Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa
- h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## B. Visi dan Misi Desa Bakal Julu

### a. Visi

Mewujudkan pelayanan Pemerintah Desa Bakal Julu yang bersih (Clean Government) dan Tranparan dalam Pembangunan Desa.

1. Bersih (Clean Government) maksudnya melaksanakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja, agar Aparatur Desa mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Aparatur Pemerintah Desa.
2. Transparan adalah : Keterbukaan penyelenggaraan Pemerintah Desa mudah diakses atau diketahui masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

### b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang kami paparkan terdahulu akan ditindak lanjuti dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang sederhana yang mungkin dapat dijangkau antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja Aparatur/Perangkat Desa yang baik, bersih, jujur, dan bertanggungjawab.
2. Menjalin persatuan dan kesatuan terhadap heterogenitas agama dan etnis yang ada di Desa Bakal Julu sehingga terciptanya keharmonisan antar etnis dan umat beragama.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bakal Julu melalui pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok SPP, Kemudahan dalam Pengurusan Izin Usaha, dan program-program pemberdayaan Masyarakat yang telah ada di Desa Bakal Julu
4. Menumbuhkan semangat rasa Gotongroyong di tengah-tengah masyarakat .
5. Turut serta mensukseskan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Dairi.

6. Memberdayakan seluruh komponen/elemen atau lembaga-lembaga Desa, seperti LPM, Karang Taruna, TP PKK Desa, Kelompok Lanjut Usia dan Lembaga-lembaga lain yang ada di Desa Bakal Julu.
7. Menampung dan mengakomodir serta melanjutkan usulan-usulan dari masyarakat seperti Musrenbang, RPJMDesa, RKP Desa, serta usulan lain yang bersifat Partisipatif.
8. Menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan dari Pemerintah agar bantuan tersebut tepat sasaran.
9. Tanggap terhadap keluhan dan pengaduan Masyarakat.
10. Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah ada.
11. Bersikap Adil terhadap seluruh masyarakat Desa Bakal Julu.
12. Pembangunan yang merata di setiap Dusun.
13. Membenahi saluran drainase dilingkungan pemukiman .
14. Membenahi Jalan-jalan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bakal Julu.
15. Pelayan administrasi Kependudukan yang cepat, tepat dan gratis.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Bakal Julu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan Pembangunan Desa bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bakal Julu Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Bakal Julu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



1. Menganalisis prospek pembangunan Tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi Pembangunan Nasional dan Regional.
  2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Bakal Julu Tahun 2022 - 2027 kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
  3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Bakal Julu yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2023.
4. 1.3.Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Bakal Julu Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).

#### 1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bakal Julu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.2.1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 2.2.4. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 2.2.5. Permasalahan dan isu strategis

#### BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa

#### BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Yang dikelola oleh Desa
  - 4.4.1. Rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - 4.4.2. Rencana pelaksanaan pembangunan Desa
  - 4.4.3. Rencana pembinaan kemasyarakatan Desa
  - 4.4.4. Rencana pemberdayaan masyarakat Desa
  - 4.4.5. Rencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

#### BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

#### BAB VI PENUTUP



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023**

#### **2.1. Kondisi Objektif Desa**

##### **2.1.1. Sejarah Desa**

Desa ini disebut Desa Bakal Julu karena Desa ini berasal dari dua kata yaitu Parbakkalan Yang kata dasarnya Bakkal/Bakal yang artinya Bekal (tempat Perbekalan) dan Julu artinya daerah Hulu (jae)dari Huta Sigogom. Pinggiran dari tempat Kurmil yaitu tempat tinggal orang terdahulu disana dimana disebut "Huta Karo". Masa dulu dalam penjajahan Belanda tempat inilah dijadikan Gudang tempat perbekalan para penjajah Belanda untuk kerja paksa pembukaan jalan Sidikalang ke Tigalingga. Masyarakat disana dulu adalah terdiri dari suku : Karo, Pakpak, dan Toba yang membentuk daerah-daerah perkampungan/pemukiman disekelilingnya sebagaimana disebut Huta (dusun).

Seiring waktu dan berkembangnya jumlah penduduk dengan begitu pesat, maka terbentuklah suatu Desa sebagaimana disebut sampai sekarang ini Desa Bakal Julu. Jadi Desa Bakal Julu dapat diartikan Desa yang dipilih menjadi Tempat Perbekalan yang letaknya di Julu. Konon pada dahulu kala daerah ini adalah tanah yang subur dan dimana masyarakat adalah mayoritas petani. Hasil pertanian begitu melimpah dan salah satu hasil tanaman yang paling terkenal disaat itu adalah Timbaho (Tembakau).Tembakau langsung diolah masyarakat menjadi barang jadi yang diproduksi dengan alat Tradisional yang menghasilkan aromanya yang khas maka disebutlah "TIMBAHO BAKKAL" atau Tembakau Bakal.Pada tahun 1950 han pertama sekali dilakukan pemilihan Kepala Desa secara demokratis dimenangkan oleh Uban Lumban Gaol. Maka mulai pada saat itulah Desa Bakal Julu ini secara periode dilakukan

pemilihan-pemilihan Kepala Desa sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Desa Sigambir gambir

Sebelah Selatan : Desa Pangaribuan

Sebelah Barat : Desa Sipoltong & Tualang

Sebelah Utara : Desa Sipoltong

Adapun tampuk kepemimpinan Desa Bakal Julu periode terakhir sampai dengan sekarang sebagai berikut:

Nama-nama Kepala Desa Bakal Julu

Tabel 2.1

No	NAMA KEPALA DESA	PERIODE
1	UBAN LUMBANGAOL	19951-1971
2	AMIN BAKO	1971 – 1980
3	NAIK SIHOMBING	1981 – 1987
4	BINDORAN SITUMORANG	1988– 2020
5	JOJOR SIMAMORA	2021– 2006
6	MARULI TUA SINAGA	2007 – 2013
7	LAMBOK MANALU (Pelaksana Tugas)	2014
8	PANTUN SIANTURI ( Pelaksana Tugas)	2015
9	LAMBOK MANALU	2015-2021
10	SAHALA BOINER SITUMORANG	2021 -2027

Kehidupan masyarakat Desa Bakal Julu masih kental dengan adat istiadat peninggalan leluhur, walaupun pada saat sekarang ini sudah banyak yang berubah yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman, agama dan pengaruh sosial budaya dari daerah lain. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan kelahiran, Pemberian nama, pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong-royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong-royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang, kebiasaan menjenguk orang yang tertimpa musibah atau kematian. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

#### Penggunaan lahan Desa Bakal Julu

Tabel 2.2

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2022 (Ha)
<b>Lahan Sawah</b>		
1.	Irigasi Teknis	-
2.	Irigasi Setengah Teknis	-
3.	Irigasi Sederhana Milik PU	-
4.	Irigasi Non PU	-
5.	Tadah Hujan	10
6.	Sawah Mata Air	-
<b>Lahan Bukan Sawah</b>		
1.	Pekarangan/Bangunan	8
2.	Tegal/Kebun	242
3.	Ladang/Huma	-
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	-
5.	SementaraTidak Diusahakan	-
6.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	-
7.	Hutan Negara	-
8.	Perkebunan	-
9.	Rawa-rawa	-
10.	Tambak	-
11.	Kolam/Empang	-



No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2022 (Ha)
12.	Lahan Lainnya	-

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.3

No	Komoditas	Produksi	
		Satuan	Tahun 2022
<b>1.</b>	<b>Tanaman Pangan</b>		
	Padi	Ton/Tahun	15
	Jagung		5.000
	Ubi Kayu		10
	Ubi Jalar		-
<b>2.</b>	<b>Buah-buahan</b>	Ton/Tahun	
	Duku		1
	Durian		30
	Manggis		3
	Apokat		10
	Pisang		20
	Pepaya		0.5
<b>3.</b>	<b>Perkebunan</b>	Ton/Tahun	
	Kelapa		0,5
	Kopi		4
<b>4.</b>	<b>Peternakan</b>	Ekor	
	Lembu		100
	Kerbau		-
	Kambing		70
	Ayam		2.000
<b>5.</b>	<b>Perikanan</b>	Ton/Tahun	

	Empang		-
	Keramba		-
	Tambak		-

Dari kondisi alam Desa Bakal Julu diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Bakal Julu dan merupakan salah satu potensi Pembangunan di Desa Bakal Julu, Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Sumber Daya Alam Desa Bakal Julu Tahun 2022

Tabel 2.4

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2022
1	Persawahan	Ha	4
2	Pemukiman/ Perumahan	Ha	10
3	Tanah Perkebunan	Ha	242
4	Tanah Fasilitas Umum	Ha	3

### 2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Bakal Julu berdasarkan Profil Desa per 31 Desember 2022 sebanyak 1591 jiwa yang terdiri dari 800 laki laki dan 791 perempuan.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Bakal Julu adalah pertanian.

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2022

Tabel 2.5

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2022
1.	<b>Penduduk dan Keluarga</b>		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	800

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 31 Desember 2022
	b. Penduduk Perempuan	Orang	791
	c. Jumlah Keluarga	KK	435
2.	<b>Sumber Penghasilan Utama Penduduk</b>		
	a. Pertanian, Perkebunan	Orang	929
	b. Warung	Orang	27
	c. Angkutan	Orang	38
3.	<b>Pekerjaan/Mata Pencarian</b>		
	a. Pegawai Negeri Sipil	Orang	24
	b. Petani	Orang	980
	c. Tukang	Orang	5
	d. Pensiunan	Orang	8
4.	<b>Tingkat Pendidikan Masyarakat</b>		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	121
	2) SMP/ Sederajat	Orang	114
	3) SMA/ Sederajat	Orang	104
	4) Akademi/ D3, Sarjana	Orang	67
	b. Belum sekolah		
	1) Belum bersekolah	Orang	158
5.	Jumlah Penduduk kategori Miskin	KK	140

#### 2.1.4. Sarana dan Prasarana yang ada di Desa



Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Bakal Julu yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana di Desa Bakal Julu Tahun 2022

Tabel 2.6

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan Aspal	5	Km
	b. Jalan Sirtu	5	Km
	c. Jalan Pembukaan	3,5	Km
3.	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	-	Unit
	b. Gedung Sekolah MDA	-	Unit
	c. Gedung SD/Sederajat	1	Unit
	d. Gedung SMP/Sederajat	1	Unit
	e. Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	Unit
	b. Poskesdes	-	Unit
	c. Posyandu	3	Unit
	d. Polindes	1	Unit
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	1	Unit
	b. Mushola	-	Unit
	c. Gereja	5	Unit
6.	Prasarana Air Bersih		
	a. Mata Air	1	Tempat
	b. PSAB	2	Unit

### 2.1.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

#### Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tabel 2.7

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2022
<b>1.</b>	<b>Kelembagaan</b>		
	a.LPM		7
	1) Jumlah pengurus	Orang	2
	b. TP-PKK		46
	1) Jumlah pengurus	Orang	7
	2) Jumlah anggota	Orang	46
	c.Karang Taruna		50
	1) Jumlah Pengurus	Orang	3
	2) Jumlah Anggota	Orang	47
	d.Posyandu	Kelompok	3
	e.Kelompok Tani	Kelompok	12
<b>2.</b>	<b>Trantib Dan Bencana</b>		
	a.Jumlah anggota Linmas	Orang	7

### 2.1.6. Sumber Daya Sosial Budaya

#### Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Tabel 2.8

NO	Uraian	Tahun 2022 (Jiwa)
1	Islam	297
2	Katolik	176
3	Protestan	1119
4	Hindu	0
5	Budha	0

6	Masjid/Mushola	1
7	Gereja	5
8	Pura	0
9	Wihara	0

## 2.2 Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya

RKP Desa Bakal Julu 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi 5 (lima) bidang kegiatan, yaitu:

- 1) Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Pada tahun 2022 Desa Bakal Julu melaksanakan 5 (lima) bidang kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

### 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.9

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1 orang	33.660.000	APBDes	1 orang	33.660.000	APBDes
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	9 Orang	220.825.200	APBDes	9 Orang	195.991.900	APBDes



3	Belanja Barang Perlengkapan	Desa	1 Paket	24.888.500	APBDes	1 Paket	24.882.000	APBDes
4.	Tunjangan BPD	Desa	7 Orang	22.898.000	APBDes	7 Orang	22.898.000	APBDes
5	Operasional BPD	Desa	1 Paket	1.574.000	APBDes	1 Paket	1.574.000	APBDes
6	PenyusunanR KPDDes dan APBDes	Desa	1 paket	1.687.166	APBDes	1 paket	1.687.166	APBDes

### 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 2.10

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Insentif Tutor Paud	Desa	2 Orang	4.800.000	APBDes	2 Orang	4.800.000	APBDes
2	Insentif Petugas Perpustakaan Desa	Desa	1 Orang	3.600.000	APBDes	1 Orang	3.600.000	APBDes
3	Penyelenggara an Posyandu	Desa	1 Paket	61.336.000	APBDes	1 Paket	61.336.000	APBDes
4	Pengaspalan Lanjutan Jalan Usaha Tani	Dusun III	3 x 250m	125.234.900	APBDes	3 x 250 m	124.001.300	APBDes
5	Perkerasan Jalan usaha Tani	Dusun III	3 x 390m	118.000.000	APBDes	3 x 390 m	117.282.300	APBDes

### 2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Paket	5.400.000	APBDes	1 Paket	5.400.000	APBDes
3	Pembinaan LMPD	Desa	12 Bulan	5.887.000	APBDes	12 Bulan	5.887.000	APBDes
4	Pembinaan TP. PKK	Desa	12 Bln	7.036.000	APBDes	12 Bln	7.036.000	APBDes

### 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.11

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pelatihan Aparatur Desa	Desa	1 Paket	1.680.000	APBDes	1 Paket	1.680.000	APBDes

### 2.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Kegiatan Penanggulangan Covid 19	Desa	1 Paket	56.996.000	APBDes	1 Paket	16.450.000	APBDes
2	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Desa	9 Bulan	288.000.000	APBDes	1 Paket	288.000.0000	APBDes

### 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun 2022

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Bakal Julu Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2022 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Bakal Julu Tahun 2022 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2022

#### Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2022

Tabel 2.12

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1	orang/ bulan	1	100
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	9	orang/ Bulan	9	100
3	Alat Tulis Kantor	Desa	1	Paket/ Tahun	1	100
3	Tunjangan BPD	Desa	7	orang/	7	90



No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
				bulan		
4	Operasional BPD	Desa	1	Paket/ Tahun	1	100
5	Belanja Modal	Desa	1	Paket/ Tahun	1	100
6	Penyusunan RKPDes dan APBDes	Desa	1	Paket	1	100
<b>II Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>						
1	Insentif Tutor Paud	Desa	2	Orang	2	100
2	Insentif Petugas Perpustakaan	Desa	1	Orang	1	100
3	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1	Paket	1	100
4	Pengaspalan Jalan Usaha Tani	Dusun 3	3x250	Meter	3x250	100
5	Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun 3	3x390	Meter	3x390	100
<b>III Pembinaan kemasyarakatan Desa</b>						
1	Insentif Kader KPM	Desa	1	Orang	1	100
2	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	Tahun	1	100
3	Pembinaan LPMD	Desa	1	Tahun	1	100
4	Operasional TP. PKK	Desa	1	Tahun	1	100
<b>IV Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>						

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
1	-	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa					
1.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Desa	1	Paket	1	100
2.	-	-	-	-	-	-

## 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

### A. Permasalahan

#### 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Bakal Julu yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah :

- 1) Peningkatan Gizi Balita dan Lansia;
- 2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
- 3) Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini;

## **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Buta Huruf (ABH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Bakal Julu terdiri dari lulusan SD sebesar 15%, lulusan SMP sebesar 29%, SMA 46% serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 12%.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Bakal Julu yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah :

- 1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam kondisi baik;
- 2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA
- 3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

## **3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Bakal Julu juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Bakal Julu.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Bakal Julu menurut data PPLS Tahun 2022 sebanyak 150 Kepala Keluarga yang terdiri dari 650 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Bakal Julu adalah :



- 1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Bakal Julu supaya tepat sasaran dan
- 2) Pemutahiran data kemiskinan.

#### 4. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur di Desa Bakal Julu telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya, pembangunan sarana jalan dan Pembangunan saluran parit semen, pembangunan sarana kebersihan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Daftar Infrastruktur yang dilaksanakan Tahun 2022  
Tabel 2.13

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Tahun	Sumber Anggaran
1	Pengaspalan Jalan Usaha Tani	Dusun 3	3x250m	2022	APBDes
2	Perkerasan Jalan Usaha Tani	Dusun 3	3x390m	2022	APBDes

Dari tabel diatas dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi Desa Bakal Julu untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Perawatan sarana dan prasarana;
- 2) Kurangnya kesadaran Masyarakat meningkatkan swadaya Gotong Royong

#### B. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi

secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Bakal Julu adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan Kemandirian Desa.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, terutama bagi Perangkat Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa, kedepannya perlu adanya Pembinaan dan Pelatihan bagi unsur-unsur Pemerintahan Desa.

2. Kesejahteraan Perangkat Desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semua unsur pemerintah desa akan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, ini tentunya akan menyita sebagian besar waktu dari perangkat desa tersebut untuk bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan, maka kedepannya dibutuhkan penyesuaian penghasilan untuk perangkat desa.

3. Perawatan dan Pemeliharaan Aset-Aset Desa.

Dengan semakin bertambahnya anggaran desa, tentu akan semakin banyak pembangunan sarana dan prasarana yang akan terbangun di Desa, maka untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, akan sangat dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana tersebut, dan juga tentunya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat.

4. Pengembangan modal bagi petani dan kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Untuk mendukung program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, maka dukungan modal bagi para petani dan Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) sangat dibutuhkan. Keluhan para petani ketika hasil panen mereka kurang atau gagal panen, adalah disebabkan kurangnya modal untuk membeli pupuk dan obat-obatan pertanian. Demikian halnya dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mereka kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya modal. Kedepannya perlu dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Julu sebagai wadah para petani dan pelaku UKM, untuk bisa mengembangkan usahanya, dengan adanya program ini tentunya akan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, dan dengan penghasilan yang cukup maka dengan sendirinya akan mengurangi angka kemiskinan.



### **BAB III**

#### **GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Kebijakan Keuangan Desa Bakal Julu terdiri dari struktur Pendapatan Desa dan Belanja Desa.

##### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pendapatan Desa Bakal Julu terdiri dari :

##### **1. Pendapatan Asli Desa**

- Hasil Usaha;
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong

##### **2. Pendapatan Transfer**

- Alokasi Dana Desa
- Dana Desa
- Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah

##### **3. Pendapatan Lain-lain**

##### **2. Belanja Desa**

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa Bakal Julu terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Masyarakat
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa

### 3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2022 Realisasi pendapatan Desa Bakal Julu sebesar Rp. 1.963.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus rupiah) Pendapatan Desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan realisasi pendapatan yang telah ditetapkan terdiri dari Pendapatan Desa yang bersumber dari:

Tabel 3.1 .

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Desa			
	a. Sewa Tanah Kas Desa			
	b. Hasil Usaha Bumdes	1.963.500	1.963.500	100
	c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-	-
2.	Pendapatan Transfer	1.040.042.200	1.040.042.200	100
	a. Dana Desa	707.008.000	707.008.000	100
	b. Alokasi Dana Desa	322.911.200	322.911.200	100
	c. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah	10.123.000	10.123.000	100
3.	Pendapatan Lain lain (TGR)			
<b>JUMLAH</b>		<b>1.042.005.700</b>	<b>1.042.005.700</b>	

#### 3.1.2. Belanja 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa	%
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	317.495.700	292.655.900	24.839.800	92



No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Sisa	%
1.	Operasional Pemerintahan Desa	38.538.500	38.532.000	6.500	99
-	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.660.000	33.660.000	0	100
	b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.825.200	195.991.900	24.833.300	89
	c. Tunjangan BPD Desa	22.898.000	22.898.000	0	100
	d. Operasional Kantor Desa	38.538.500	38.532.000	6.500	99
	e. Operasional BPD	1.574.000	1.574.000	0	100
	f. Penyusunan RKPDes dan APBDes	10.123.000	10.123.000	0	100
	g. Biaya Pemilihan Kepala desa				
	h. Perjalanan Dinas				100
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<b>231.112.000</b>	<b>224.866.400</b>	<b>6.245.600</b>	<b>99</b>
	a. Insentif Tutor Paud	4.800.000	0	4.800.000	
	b. Insentif Petugas Perpustakaan Milik Desa	3.600.000	3.600.00	0	100
	c. Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan (Bumil, Lansia, Balita dan Pencegahan Stunting) dan insentif Kader Posyandu	61.336.000	61.336.000	0	100
	d. Pengaspalan Jalan Usaha Tani di Dusun 3 Nomontrep 1 volume 3 x 440m'	141.800.000	141.150.300	649.700	99
	e. Perkerasan Jalan Usaha Tani di Dusun 3 Namontrep 1 dengan volume 3x450m'	125.234.900	124.001.300		99
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<b>18.323.000</b>	<b>18.323.000</b>	0	100
	a. Insentif Kader KPM	600.000			100
	b. Pembinaan Karang Taruna	5.400.000	5.400.000	0	100
	c. Pembinaan LPMD	5.887.000	5.887.000	0	100
	d. Pembinaan TP. PKK Desa	7.036.000	7.036.000	0	100
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<b>344.996.000</b>	<b>304.450.000</b>	<b>40.546.000</b>	<b>88</b>
	a. Penanggulangan Bencana	56.996.000	16.450.000	40.546.000	29
	b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)	288.000.000	288.000.000	0	100
<b>TOTAL</b>		<b>1.042.005.700</b>	<b>976.430.952</b>	<b>65.574.748</b>	<b>91</b>



### 3.2 Pagu Indikatif Desa

Pagu Indikatif Desa Bakal Julu Tahun 2023

Tabel 3.2

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupat en	APBD Provinsi	APBN
<b>I.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>317.495.700</b>			
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.660.000			
	b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.825.200			
	c. Operasional kantor	38.538.500			
	Belanja Modal	13.650.000			
	d. Tunjangan BPD	22.898.000			
	e. Operasional BPD	1.574.000			
	f. Perawatan kendaraan Dinas Kepala Desa	2.402.500			
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>231.112.000</b>			
	a. Pembukaan Jalan Usaha Dusun 1 ke Rambong Batu	118.000.000			
	b. Pembukaan Jalan Usaha Tani Gundaling ke Barisan	125.234.900			
	c. Penyelenggaraan Posyandu	61.336.000			
	d. Insentif Petugas Perpustakaan Milik Desa	3.600.000			
	e. Perbaikan peningkatan kualitas Rabat Beton	37.341.100			

No.	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		APBDes	APBD Kabupat en	APBD Provinsi	APBN
III.	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	<b>18.323.000</b>			
	a. Pembinaan Ketentraman Umum	1.023.000			
	b. Penyelenggaraan Kebudayaan dan Keagamaan	1.042.000			
	c. Pembinaan Karang Taruna	4.400.000			
	d. Pembinaan LPMD	4.803.000			
	e. Pembinaan TP. PKK Desa	7.036.000			
IV.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>141.800.000</b>			
	a. Pengadaan bibit tanaman pertanian/Bibit ternak	108.000.000			
	b. Pengadaan mesin pencacah kompos	13.800.000			
	c. peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.500.000			
	d. Peningkatan kapasitas BPD	7.800.			
V.	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b>	<b>344.996.000</b>			
	a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	288.000.000			
<b>Jumlah</b>		<b>1.074.413.200</b>			

### 3.3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Desa Tahun 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp.
- Pendapatan Asli Desa dari Bumdes	Rp. 1.963.500
2. Pendapatan Transfer	Rp. 1.040.042.200,-
- Dana Desa	Rp. 707.008.000,-
- Alokasi Dana Desa	Rp. 322.911.200,-
- Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 10.123.000.-
3. Pendapatan Lain-lain	Rp. 0,-
4. Silpa Tahun 2022	Rp. 72.281.100-
<b>Total</b>	Rp. 1.129.898.755,-



**BAB IV**  
**PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA**

**4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bakal Julu yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

**4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - b. Penyediaan BPJS Aparatur Desa
  - c. Operasional Kantor Desa
  - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - e. Operasional BPD
  - f. Sarana Aset Perkantoran
  - g. Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Desa
  - h. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan APBDES
  - i. Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa
  - j. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
  - k. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi
  - l. Penyusunan Perdes/Perkades
  - m. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

- n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
  - o. Pengadaan Instalasi PDAM Balai Desa
  - p. Perawatan Kendaraan Dinas Kepala Desa
  - q. Perawatan WIFI Kantor Desa
  - r. Pembayaran Tagihan/Paket Wifi Kantor Desa
  - s. Pembayaran Iuran Rekening Listrik Kantor Kepala Desa
  - t. Pembayaran Iuran Rekening Listrik Balai Desa
  - u. Penataan Kantor Kepala Desa
  - v. Pengadaan Meubelair Kantor Kepala Desa
  - w. Pembayaran Iuran Air PAM kantor Kepala Desa
  - x. Pembayaran Iuran Air PAM Balai Desa
  - y. Pengadaan THL Kantor Desa
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
  - b. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan

#### 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2023 adalah :

- 1. Pembukaan Jalan Usaha Dusun 1 ke Rambong Batu
- 2. Pembukaan Jalan Usaha Tani Gundaling ke Barisan
- 3. Lanjutan Pembangunan Rabat Beton
- 4. Perkerasan lanjutan jalan usaha tani silatong
- 5. Perkerasan Jalan Usaha Tani Huta Kalapa
- 6. Pembukaan Jalan Usaha Tani Simpang Panas ke Barisan
- 7. Perkerasan Jalan Usaha Dusun 1 ke Rambong Batu
- 8. Pembuatan TPT di Jalan Pustu
- 9. Pembukaan Jalan Penghubung Seksi 5 ke Sihobuk
- 10. Pembangunan Drainase dari seksi 5 ke seksi 2
- 11. Pembukaan Jalan Usaha Tani dari Sihobuk ke Sibakkere

12. Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun 2 ke Sironggur
13. Sanitasi/Drainase Jalan Dusun
14. Pemeliharaan Jalan Desa
15. Perbaikan Peningkatan Kualitas Rabat Beton
16. Pembukaan Jalan Usaha Tani Juma Julu ke Kekapea
17. Pembukaan Jalan Usaha Tani Tangkahan ke Jumajehe
18. Pembangunan/Pembuatan Pagar Wakap
19. Pengaspalan Jalan Usaha Tani Silatong
20. Pembukaan Jalan Usaha Tani
21. Pembangunan Gapura Desa
22. Pembangunan MC 4
23. Pembangunan Wisata Alam Lae Renun
24. Pembangunan Pos Keamanan dan Kesiap Siagaan Desa
25. Pembangunan Kantor BPD
26. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah
27. Pengadaan Sarana dan Prasana olah raga
28. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kader kesehatan
29. Penyelenggaraan Posyandu Desa
30. Penyelenggaraan Musyawarah antar Desa
31. Penyelenggaraan Perpustakaan mini Desa
32. Penyelenggaraan insentif Tutor Paud
33. Pengadaan Les/Kursus
34. Perbaikan Jalan Aspal Kabupaten

#### 4.1.3 Pembinaan Kemasyarakatan

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023 adalah :

1. Penyelenggaraan Ketentraman Umum
2. Penyelenggaraan Kebudayaan dan Keagamaan
3. Bantuan Hukum Aparatur Desa dan Masyarakat
4. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan
5. Pembinaan Lembaga LPM
6. Pelatihan Karang Taruna
7. Pembinaan PKK



#### 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 adalah :

1. Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian
2. Pengadaan mesin pencacah kompos
3. Pengadaan Bibit Ternak
4. Peningkatan kapasitas Aparatur Desa
5. Peningkatan kapasitas BPD
6. Pemberdayaan UKMK
7. Penanaman Modal Usaha Bumdes
8. Penanggulangan Bencana
9. Penanggulangan Bencana Darurat
10. Penanggulangan keadaan mendesak desa

#### 4.1.5 Rencana Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023 adalah:

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

#### 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2023 terdiri dari :

1. Penanaman modal usaha BUMDESMA ke Kecamatan

#### 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kewenangan Penugasan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten pada tahun 2023 terdiri dari :

1. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun 1 Ke Rambong Batu sepanjang 5 x 1500 m : 3 x 450 m

2. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Gundaling ke Barisan sepanjang 5 x 450 m : 3 x 150 m
3. Pengaspalan Jalan Usaha Tani Dusun 3 ke Silatong sepanjang 3 x 275 m
4. Lanjutan Pembangunan Rabat Beton
5. Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun 3 Namontrep 1
6. Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun 4 Namontrep 2
7. Pembangunan Paret Semen di Dusun 2 Juma Gunung ke Desa Sigambir-gambir
8. Pembangunan Plat Beton di Dusun 2 Juma Gunung
9. Pengadaan lampu Penerangan jalan Pemukiman

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

**BAB V**  
**PELAKSANA KEGIATAN DESA**

Pelaksana Kegiatan Desa Bakal Julu Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.2 dibagi dalam 5 (lima) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Ego Lamasi Lumban Gaol
  - b. Sekretaris : Jomson Tonni Sitohang
  - c. Anggota : Joni Pantur Sinaga
  
- II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Jomson Tonni Sitohang
  - b. Sekretaris : Jumba Malum Ujung
  - c. Anggota : Rindu
  
- III. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Joni Pantur Sinaga
  - b. Sekretaris : Ernawati Lingga
  - c. Anggota : Nursie Lumbantoruan
  
- IV. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
  - a. Ketua : Ernawati Lingga
  - b. Sekretaris : Joni Pantur Sinaga
  - c. Anggota : Nursie Lumban Toruan



V. Tim V selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa, terdiri atas :

- a. Ketua : Nursie Lumbantoruan
- b. Sekretaris : Miluanna Siahaan
- ssc. Anggota : Joni Pantur Sinaga

Pelaksana Kegiatan Desa Bakal Julu Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :

- I. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa.
- II. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah :
  - 1. Narodo M.P Hutasoit
- III. Kordinator PTPKD adalah Sekretaris Desa
- IV. Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah :
  - a. Ketua : Jomson Tonni Sitohang
  - b. Sekretaris : Jumba Malum Ujung
  - c. Anggota :
    - 1. Rindu
    - 2. Nursie Lumbantoruan
- V. Pelaksana Panitia Penerima Hasil yang selanjutnya Disingkat dengan PPHP adalah :
  - a. Ketua : Ernawati Lingga
  - b. Sekretaris : Nursie Lumbantoruan
  - c. Anggota : Miluanna Siahaan

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Demikian RKPDes Desa Bakal Julu ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bakal Julu . Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2023.

**KEPALA DESA BAKAL JULU,**  
  
**SAHALA BOINER SITUMORANG**